



PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB
Nomor: 108/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025

TENTANG
PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN
AGAMA PACITAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB

Menimbang		- Bahwa salah satu hambatan percepatan penanganan perkara sesuai dengan jangka waktu adalah ketika salah satu pihak berada di luar yurisdiksi Pengadilan yang menangani perkara sehingga proses pemanggilan/pemberitahuan dilaksanakan melalui prosedur delegasi; - Bahwa agar proses delegasi panggilan/pemberitahuan tidak menjadi hambatan dan biaya ringan serta terciptanya mekanisme penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan secara cepat, transparan dan terkendali; - Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditunjuk Koordinator penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan delegasi pada Pengadilan Agama Pacitan Kelas I B; - Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat Keputusan ini dipandang cakap melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat	:	- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; - Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; - Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan;
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB;
Pertama	:	Mencabut Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 316.a/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/02/2024 tanggal 05 Februari 2025 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun Anggaran 2025;
Kedua	:	Menetapkan Surat Keputusan Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor: 108/PAN.PA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025 tanggal 02 Januari 2025 Tentang Penunjukan Penanggung Jawab penanganan bantuan panggilan/pemberitahuan Pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun Anggaran 2025;
Ketiga	:	Menunjuk nama-nama pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Penanggung Jawab Penanganan Bantuan Panggilan /Pemberitahuan Delegasi Pengadilan Agama Pacitan Kelas I B;



Keempat	:	Koordinator bertugas : 1. Membuat buku register untuk mencatat proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan sehingga memudahkan proses monitoring; 2. Melakukan pemindahan/scanning relaas panggilan/pemberitahuan dan mengirimkannya melalui surat elektronik (<i>email</i>) dan SIPP; 3. Melakukan pembaharuan data/informasi proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan dalam register atau sistem informasi yang disediakan; 4. Setiap hari wajib memeriksa surat elektronik (<i>email</i>) dan SIPP; 5. Mengisi buku/register proses penanganan bantuan delegasi panggilan/pemberitahuan;
Kelima	:	Agar semua Ketua Pengadilan Agama/Panitera diseluruh Indonesia dapat menghubungi : 1. Telepon Pengadilan Agama Pacitan kelas I B : (0357) 884354 2. Email Delegasi Perkara Pengadilan Agama Pacitan Kelas I B : - papacitan@gmail.com
Keenam	:	Pegawai yang telah ditunjuk tersebut bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya dan wajib melaporkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan Kelas I B;
Ketujuh	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB
 NOMOR : 108/KPA.W13-A28/HK.1.2.5/01/2025
 TANGGAL : 02 Januari 2025
 TENTANG : PENUNJUKAN KOORDINATOR PENANGANAN BANTUAN PANGGILAN/ PEMBERITAHUAN PADA PENGADILAN AGAMA PACITAN KELAS IB

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR TABAYUN	KETERANGAN
1.	MOCHAMMAD MU`TI, S.H., M.H. NIP. 19700601 199403 1 004	Panitera	Koordinator	
2.	JAUHAR ROCHMAN, S.H., M.H. NIP. 19820324 201212 1 002	Panitera Pengganti	Pelaksana	
3.	BASUKI NIP.-	PPNPN	Pelaksana	
4.	ALEX SANDRO IRAWAN, S.Kom. NIP.-	PPNPN	Petugas pengirim surat dan wesel pos	



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pengadilan Agama Pacitan

IRMAN FADLY

